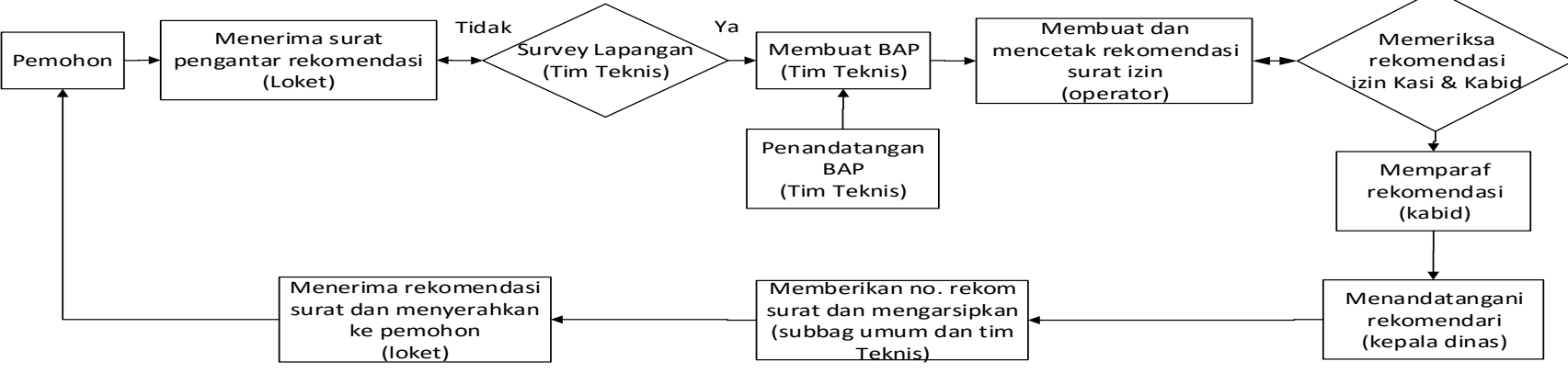


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	No. Dokumen : SP-PP-39 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu. (DPMPTSP) 2. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. 3. Fotokopi KTP 4. Denah lokasi dan denah ruang produksi. 5. Bagan proses pengolahan makanan/minuman 6 Data perusahaan industri rumah tangga 7. Mengisi formulir permohonan SPP-IRT 8. Data produk makanan-minuman 9. Membuat rancangan label 10. PasFoto Ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	11 Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis (Catatan : Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium makanan, minuman dan spesimen yang diperiksa)	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	No. Dokumen : SP-PP-39 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 3. Perka BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan 4. Perka BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga . 5. Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 6. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Sertifikat yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Sertifikat dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001